



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang- Undang Dasar Tahun 1945](#);
  2. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018](#) Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
26. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
27. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);

28. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
29. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
30. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
31. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
32. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 7);
33. [Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
DAN  
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.556.565.615.353,00 (satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sejumlah Rp 127.733.786.530,97 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh koma sembilan tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.428.831.828.822,03 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga rupiah) terdiri dari :

1. Pendapatan			
a. Semula	:	Rp	1.372.342.539.447,00
b. Bertambah	:	Rp	30.218.088.671,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	:	Rp	1.402.560.628.118,00
2. Belanja			
a. Semula	:	Rp	1.556.565.615.353,00
b. Berkurang	:	Rp	(127.733.786.530,97)
Jumlah belanja setelah perubahan	:	Rp	1.428.831.828.822,03
3. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan			
a. Semula	:	Rp	184.223.075.906,00
b. Berkurang	:	Rp	(157.951.875.201,97)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	:	Rp	26.271.200.704,03
2. Pengeluaran			
a. Semula	:	Rp	0,00
b. Berkurang	:	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	:	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	:	Rp	26.271.200.704,03
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	:	Rp	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	:	Rp	350.393.539.861,00
2. Bertambah	:	Rp	46.134.767.307,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	:	Rp	396.528.307.168,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	:	Rp	858.432.801.400,00
2. Berkurang	:	Rp	(25.949.356.023,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	:	Rp	832.483.445.377,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	:	Rp	163.516.198.186,00
2. Bertambah	:	Rp	10.032.677.387,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	:	Rp	173.548.875.573,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. Semula	:	Rp	280.940.000.000,00
2. Berkurang	:	Rp	(11.260.152.168,00)
Jumlah pendapatan pajak daerah setelah perubahan	:	Rp	269.679.847.832,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	:	Rp	6.695.382.000,00
2. Bertambah	:	Rp	2.971.845.000,00
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan	:	Rp	9.667.227.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |  |   |    |                       |
|--|---|----|-----------------------|
| 1. Semula  | : | Rp | 5.200.000.000,00      |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 447.013.307,00        |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |   |    | : Rp 5.647.013.307,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- |  |   |    |                         |
|--|---|----|-------------------------|
| 1. Semula  | : | Rp | 57.558.157.861,00       |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 53.976.061.168,00       |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan |   |    | : Rp 111.534.219.029,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
- |   |   |    |                         |
|---|---|----|-------------------------|
| 1. Semula   | : | Rp | 199.304.616.400,00      |
| 2. Berkurang  | : | Rp | (25.949.356.023,00)     |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam setelah perubahan |   |    | : Rp 173.355.260.377,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |   |    |                         |
|--|---|----|-------------------------|
| 1. Semula                                  | : | Rp | 436.776.425.000,00      |
| 2. Tidak mengalami perubahan               | : | Rp | 0,00                    |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan |   |    | : Rp 436.776.425.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |   |    |                         |
|--|---|----|-------------------------|
| 1. Semula                                    | : | Rp | 222.351.760.000,00      |
| 2. Tidak mengalami perubahan                 | : | Rp | 0,00                    |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan |   |    | : Rp 222.351.760.000,00 |



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

- |  |   |    |                   |
|--|---|----|-------------------|
| a. Pendapatan Hibah  |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 29.339.600.000,00 |
| 2. Tidak mengalami perubahan   | : | Rp | 0,00              |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan  | : | Rp | 29.339.600.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                       |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 61.884.455.186,00 |
| 2. Bertambah   | : | Rp | 10.032.677.387,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | : | Rp | 71.917.132.573,00 |
| c. Pendapatan Lainnya  |   |    |                   |
| 1. Semula  | : | Rp | 72.292.143.000,00 |
| 2. Tidak mengalami perubahan   | : | Rp | 0,00              |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan  | : | Rp | 72.292.143.000,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- |   |   |    |                      |
|---|---|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung                       |   |    |                      |
| 1. Semula                                       | : | Rp | 565.790.599.444,00   |
| 2. Bertambah                                    | : | Rp | 63.039.610.400,41    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | : | Rp | 628.830.209.844,41   |
| b. Belanja Langsung                             |   |    |                      |
| 1. Semula                                       | : | Rp | 990.775.015.909,00   |
| 2. Berkurang                                    | : | Rp | (190.773.396.931,38) |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan       | : | Rp | 800.001.618.977,62   |

## (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	:	Rp	443.799.083.544,00
2. Bertambah	:	Rp	63.706.725.762,41
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp	507.505.809.306,41
b. Belanja Hibah			
1. Semula	:	Rp	18.619.400.000,00
2. Berkurang	:	Rp	(2.650.000.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	:	Rp	15.969.400.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	:	Rp	281.000.000,00
2. Bertambah	:	Rp	48.800.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	:	Rp	329.800.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1. Semula	:	Rp	102.091.115.900,00
2. Bertambah	:	Rp	2.234.084.638,00
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik setelah perubahan	:	Rp	104.325.200.538,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	:	Rp	1.000.000.000,00
2. Berkurang	:	Rp	(300.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:	Rp	700.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	:	Rp	182.190.093.000,00
2. Bertambah	:	Rp	2.296.809.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:	Rp	184.486.902.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	:	Rp	463.158.768.397,00
2. Berkurang	:	Rp	(90.735.407.324,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	:	Rp	372.423.361.073,00
c. Belanja Modal			
1. Semula	:	Rp	345.426.154.512,00
2. Berkurang	:	Rp	(102.334.798.607,38)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	:	Rp	243.091.355.904,62

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. Semula	:	Rp	184.223.075.906,00
2. Berkurang	:	Rp	(157.951.875.201,97)
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	:	Rp	26.271.200.704,03
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. Semula	:	Rp	0,00
2. Tidak mengalami perubahan	:	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	:	Rp	0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	:	Rp	184.223.075.906,00
2. Berkurang	:	Rp	(157.951.875.201,97)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	:	Rp	26.271.200.704,03

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 3 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( 6 / 44/2019)